



PENGADILAN AGAMA MAROS

KELAS I B

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 - Kabupaten Maros
Sulawesi Selatan 90516, Telp. (0411-371137)
Email: admin@pa-maros.go.id
Website: www.pa-maros.go.id

**SOP
LAYANAN INFORMASI**

Nomor	SOP/AP/01
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01/03/2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Maros



Dr. H. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002

DOKUMEN MASTER	:	v	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Maros Kelas I B
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin Pengadilan Agama Maros Kelas I B*

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kohakiman; 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009; 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepatuhan dan Pengiklanan Agama; 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/033/SK/V/2006 tentang Pembentukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 9. Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor : 1-144/HMA/SK/V/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/VII/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;	1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmi;

Keterkaitan			Peralatan/perlengkapan				
1. SOP Pengaduan			Perlengkapan Komputer, ATK, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan				
Peringatan			Pencatatan dan pendataan				
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir			Register dan Laporan Pelayanan Informasi				
No.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku				
		Petugas Informasi	PJ. Informasi	PPID	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	
						Output	
A. Pelayanan Informasi Dengan Prosedur Biasa							
1	Menanyakan, problem yang dihadapi oleh pemohon informasi kemudian mempersiapkan pemohon informasi mengisi Formulir Permohonan Informasi dan memberikan salinannya kepada pemohon informasi				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	15 Minit	Isian formulir permohonan informasi
2	Mengisi Register Permohonan Informasi				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	10 munit	Registrasi Permohonan Informasi
3	Menerima formulir permohonan Informasi apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	10 munit	Formulir permohonan informasi
4	Menerima formulir permohonan informasi apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	10 munit	Formulir permohonan informasi
5	Melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	15 Minit	Kepastian informasi
6	Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (Dengan tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan)				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	10 munit	Pemberitahuan permohonan informasi ditolak
7	Meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperiksa biaya pengjadian dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta (Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan) dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyertakan kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	8 han	Baya penggandaan informasi yang diminta

No. *	Aktivitas	Pelaksana			Mata Baku		
		Petugas Informasi	PJ Informasi	PPID	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
8	Menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud bukr 6 atau bukr 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	1 hari	Pemberitahuan permohonan informasi
9	Memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat dan menanya tentang datulu informasi yang diminta (apakah informasi yang disediakan sesuai dengan permintaan pemohon)				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	10 menit	Konfirmasi data informasi
10	Menanyakan kepada Pemohon apakah pemohon ingin memperoleh fotokopi informasi tersebut, apabila ya maka Pemohon harus membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima atas Penggandaan Informasi				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	1 jam	Pembayaran penggandaan informasi
11	Mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), pada hari yang sama				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	15 menit	Terkirimnya informasi dalam bentuk softcopy
12	Menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	10 menit	Penggandaan informasi dalam bentuk hardcopy
13	Memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud angka 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta berulang-kali				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	3 hari	Proses pengaburan informasi
14	Meminta Pemohon untuk menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan setelah petugas informasi memberikan fotokopi informasi yang dimaksud				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	10 menit	Tanda terima permohonan informasi

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Petugas Informasi	P.J. Informasi	PPnU	Persyaratan / Pertengkaran	Waktu	Output	
Waktu yang diperlukan : 9 Hari 2 Jam 55 Menit								
B. Pelayanan Informasi Dengan Prosedur Khusus								
1	Mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan				Pelengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	10 menit	Isian formulir permohonan informasi	
2	Mengisi Register Permohonan Informasi				Pelengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	10 menit	Register Permohonan Informasi	
3	Mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi serta waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dengan dibantu oleh Penanggung Jawab Informasi di unit kerja terkait				Pelengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	1 jam	Informasi yang diminta	
4	Menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan				Pelengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	10 menit	Biaya penggandaan Informasi yang diminta	
5	Menanyakan kepada Pemohon apakah pemohon ingin memperoleh fotokopi informasi tersebut, apabila ya maka Pemohon harus membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima atas Penggandaan Informasi				Pelengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	10 menit	Tanda terima penggandaan informasi	
6	Mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), pada hari yang sama				Pelengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	15 menit	Tersimpannya informasi dalam bentuk softcopy	
7	Menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Femberlauhan Terulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.				Pelengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	1 jam	Penggandaan informasi dalam bentuk hardcopy	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Informasi	PJ Informasi	PPID	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
8	Memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud angka 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	4 hari	Pengaburan informasi
9	Menerima Permohonan untuk mendaratkan kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan setelah peluges informasi memberikan fotokopi informasi yang dimaksud				Perlengkapan komputer, ATK dan Referensi terkait	10 menit	Tanda terima permohonan informasi
Waktu yang diperlukan : 4 Hari 3 Jam 5 Menit							

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/V/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;

KETERKAITAN

1. SOP SOP Mekanisme Penerimaan Perkara

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Perlengkapan Komputer, ATK, Buku Pedoman dan Peraturan Peradilan

PERINGATAN

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tinduan tidak akan berakhir

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Register dan Laporan Posbakum

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pelugas Pemberi Jasa Hukum	Pemohon Bantuan Hukum	Meja I	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyediakan blangko permohonan pelayanan posbakum dan blangko surat pemyataan tidak mampu				Perlengkapan komputer, ATK, brosur/leaflet dsb. Pedoman	25 menit	Berkas Gugatan/Pernah
2	Mengisi formulir permohonan bantuan hukum ditampi SKTM atau Kartu KKM, kartu JAMKESMAS kartu BLT atau surat pemyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang diketahui Ketua Pengadilan Agama				Perlengkapan komputer, ATK, dan Pedoman	5 menit	Kelengkapan berkas Posbakum
3	Menerima permohonan bantuan hukum				Perlengkapan komputer, ATK, dan Pedoman	5 menit	Penerimaan Perkara
4	Melaksanakan penberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsulasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan				Perlengkapan komputer, ATK, dan Pedoman	15 menit	Konsultasi dan Bantuan Hukum
5	Menguat surat gugatan/permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy				Perlengkapan komputer, ATK, dan Pedoman	5 menit	Surat gugatan/permohonan